



PUTUSAN

NOMOR : 009/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan PT.KG, RT.004, RW. 001, Kelurahan Darusalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Paya Sunan, RT.003, RW.001, Kelurahan Darusalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 009/Pdt.G/2013/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

hal 1 dari 14 hal. Put.No.009/Pdt.G/2013/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/74/VIII/2003, tertanggal 24 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Paya Sunan, RT.004, RW.001, Kelurahan Darusalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul dan telah dikaruniai seorang anak bernama Santoso bin Supri Hartono, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan setiap kali Penggugat tegur Tergugat tidak terima dan Penggugat sering dibentak oleh Tergugat, dan pada bulan Agustus 2012 Tergugat melarang Penggugat pergi wirid yasin bahkan jilbab dan tas Penggugat dirobek oleh Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2012, Penggugat dituduh oleh Tergugat berselingkuh dengan seorang pria yang bernama Edi dan persoalan ini diselesaikan oleh pak RT dan perangkat kampung namun tuduhan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan. Dikarenakan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengerti dengan keadaan Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat di perumahan PT. KG;



7. Bahwa sejak bulan Agustus 2012, atau hingga saat ini selama kurang lebih 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis yaitu ARIDLIN, SH akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 06 Februari 2013 bahwa

hal 3 dari 14 hal. Put.No.009/Pdt.G/2013/PA.Tbk



Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 06 Februari 2013, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya dengan tidak menambah atau merubah gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah yang lainnya, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3;
- Bahwa anak-anak semua saat ini ikut bersama Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat stress karena Penggugat menolak nafkah batin dari Tergugat sejak bulan puasa tahun 2012, dan benar Tergugat pernah merobek jilbab dan tas Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagaimana layaknya istri, namun Tergugat tidak pernah melarang Penggugat pergi wirid yasin;
- Bahwa benar Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi sebelum Penggugat kerumah orang tuanya di Perumahan PT. KG, Penggugat tidak tahu kemana;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat, namun Penggugat menolak;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102054905860001, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten



- Karimun, pada tanggal 25 Agustus 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (Bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/74/VIII/2003, seri AH, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 24 Agustus 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (Bukti P.2);

Menimbang , bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

SAKSI I : **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal perumahan PT. KG, RT.004, RW.001, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah bapak kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Supri Hartono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Sembilan tahun yang lalu, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, yang pasti mereka menikah di rumah saksi di Jawa Tengah;
- Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

hal 5 dari 14 hal. Put.No.009/Pdt.G/2013/PA.Tbk



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tentang Tergugat mabuk saksi tidak pernah melihat langsung, hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2012, Penggugat ikut bersama saksi, sedangkan Tergugat tetap dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

SAKSI II : SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal perumahan PT. KG, RT.004, RW.001, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Sembilan tahun yang lalu, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, yang pasti mereka menikah dirumah saksi di Wonosobo;
 - Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi mengaji dan wirid, serta Tergugat sering membentak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mabuk, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2012, Penggugat ikut bersama saksi, sedangkan Tergugat tetap dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mencukupkan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan satu orang saksi untuk didengar keterangannya, yang bernama:

SAKSI : SAKSI TERGUGAT I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal paya Sunan, RT.003, RW.001, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Tergugat adalah orang dekat Tergugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Tri Ismiyati dan Tergugat bernama Supri Hartono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah sepuluh tahun yang lalu di Wonosobo Jawa Tengah;

hal 7 dari 14 hal. Put.No.009/Pdt.G/2013/PA.Tbk



- Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lebih kurang tiga tahun, lalu pindah kerumah sendiri yang tanahnya merupakan pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat pergi dari rumah dua hari dua malam;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi dari rumah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah tiga kali menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, atas keterangan saksi Tergugat, Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan serta tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dengan menunjuk ARIDLIN, SH Hakim yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut gagal, antara Penggugat dan Tergugat gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan setiap kali Penggugat tegur Tergugat tidak terima dan Penggugat sering dibentak oleh Tergugat, dan pada bulan Agustus 2012 Tergugat melarang Penggugat pergi wirid yasin bahkan jilbab dan tas Penggugat dirobek oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan sebagaimana yang telah disebutkan didalam duduk perkara diatas;

hal 9 dari 14 hal. Put.No.009/Pdt.G/2013/PA.Tbk



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan Penggugat, dan Tergugat juga mengajukan Duplik yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Agustus 2003, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI I dan Suminah binti Tarjo, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah ayah dan ibu kandung Penggugat, sehingga dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi yang merupakan orang dekat Tergugat yang bernama Suyitno bin Madistan, saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal



menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan melarang Penggugat pergi untuk wirid yasin, dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat, meskipun saksi Tergugat tidak pernah mendengar ataupun ,melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang merupakan pihak keluarga Penggugat dan satu orang saksi dari pihak Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan kalau dinasihati Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, Penggugat merasa telah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat seperti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

hal 11 dari 14 hal. Put.No.009/Pdt.G/2013/PA.Tbk



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa unsur ikatan bathin/rohani adalah mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka dengan tidak melihat kepada asal sebab timbulnya sengketa tersebut, disini sudah terdapat cukup bukti atau setidaknya-tidaknya suatu petunjuk, bahwa antara suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti pula, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, dan Tergugat pernah merobek tas Penggugat ketika Penggugat mau pergi wirid yasin;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sampai sekarang, sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam



dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, dan Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1434 H, oleh kami NUZUL LUBIS, SH.I, M.A, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, dan IRFAN FIRDAUS, S.HI. dan SARIFUDDIN, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

hal 13 dari 14 hal. Put.No.009/Pdt.G/2013/PA.Tbk



umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh ASNELI SAGITA, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

NUZUL LUBIS, SH.I, M.A

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IRFAN FIRDAUS, S.HI.

SARIFUDDIN, SH.I

PANITERA SIDANG

ASNELI SAGITA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);